



## PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2016/PA.Clg

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon,  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**m e l a w a n**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayar,  
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti baik bukti berupa surat-surat maupun bukti berupa saksi-saksi di muka persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 November 2016 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 735/Pdt.G/2016/PA. Clg, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/51/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxx (pr) lahir tanggal 07 Juli 2007 ;
  - b. xxxxxxxxxxxx (pr) lahir tanggal 21 Mei 2012 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang tidak diketahui identitasnya ;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Anaknya selama 3 Tahun ;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
  - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik terhadap Penggugat ;
  - e. Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 November 2016 dan tanggal 14 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan atau jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 552/51/VIII/2005, tanggal 27 Maret 2016, atas nama Murni Yuningsih binti H.M. Sugianto dan Hendriyanto Cahyadi bin Junadi, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1 ;

**B. Bukti Saksi**

1. **Novi lis Sugihastati binti H.M. Sugianto**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak perempuan yang ikut bersama Penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 4 (empat) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



terus menerus dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran yang disertai pemukulan oleh Tergugat ;

- Bahwa Tergugat seorang pelaut sudah tentu jarang pulang, namun nafkahpun sejak 3 tahun yang lalu tidak diberikan atau dikirimkan untuk anak istri, suka kasar dan KDRT serta tidak bisa jadi panutan yang baik bagi keluarga ;
- Bahwa sejak 2012 yang lalu keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan karena perdamaian yang dilakukan selama ini tidak berhasil ;

2. **Agusman bin Sudirman**, umur 33 tahun, agama Islam. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 3 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran mereka dipicu oleh masalah ekonomi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2012 yang lalu antara keduanya sudah tidak serumah lagi ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan kepadanya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nasihat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 November 2016 dan tanggal 14 Desember 2016, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan wewenang absolut lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan bahwa sejak Februari 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang tidak diketahui identitasnya ;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Anaknya selama 3 Tahun ;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
- d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik terhadap Penggugat ;
- e. Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat ;
- f. Sejak Agustus 2012 yang lalu antara keduanya telah pisah rumah ;  
Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 November 2016 dan tanggal 14 Desember 2016, dan ketidak hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara *aquo* dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang masuk ke dalam ranah hukum perorangan (*personen*

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran posita dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah telah dewasa, berdasarkan pengetahuan sendiri, dengan demikian telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 171 HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan saling mencintai satu

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian serta saling mencintai merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya sejak Agustus 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana alasan alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tertera pada point 3 dan point 4, sedangkan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



panggilan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 November 2016 dan tanggal 14 Desember 2016, dan ketidak-hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang utuh, dan alasan Penggugat sebagaimana tertera pada point 5 yang beranggapan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga bersama Tergugat dapat dibenarkan dan telah terbukti, dengan demikian gugatan tersebut telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri yang baik. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f)

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



yang hingga kini dihitung sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H, dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 385.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam  
ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 735/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)